



**PENANGANAN PASCA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN
AKIBAT BENCANA LUMPUR LAPINDO**
(Studi Pada Desa Renokenongo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur)

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaian Program Sarjana Hukum

Oleh:

DILA Riesta Herlinasari

NIM 11000120140391

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN
PENANGANAN PASCA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN
AKIBAT BENCANA LUMPUR LAPINDO
(Studi Pada Desa Renokenongo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur)

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

DILA RIESTA HERLINASARI

NIM 11000120140391

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak


Pembimbing I



Nur Adhim, S.H., M.H.

NIP 196404201990031002

Pembimbing II



Mira Novana Ardani, S.H., M.H.

NIP 198211142015042001

HALAMAN PENGUJIAN
PENANGANAN PASCA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN
AKIBAT BENCANA LUMPUR LAPINDO
(Studi Pada Desa Renokenongo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

DILA RIESTA HERLINASARI

NIM 11000120140391

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua



Nur Adhim, S.H., M.H.
NIP 196404201990031002

Anggota Penguji I


Mira Novana Ardani, S.H., M.H.
NIP 198211142015042001

Anggota Penguji II



IGA, Gangga Santi D, S.H., M.Kn.
NIP 197405262006042001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 16 Mei 2024



Dila Riesta Herlinasari

NIM 11000120140391

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur.”

(QS Yusuf: 87)

“*You’re doing fine. Sometimes you’re doing better, sometimes you’re doing worst, but at the end, it’s you. So I just want you to have no regrets. I want you to feel yourself grow and I just want you to also love yourself.*”

(Mark Lee)

Persembahan:

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua dan keluarga saya yang saya sayangi serta senantiasa mendoakan dan menyemangati, dosen pembimbing yang senantiasa memberi ilmu, saran, dan nasehat, serta sahabat dan rekan-rekan yang selalu mendukungku dan menemaniku untuk mencapai tujuan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT berkat karunia, hidayah, dan rahmat-Nya membuat penulis sampai pada tahap menyelesaikan Penulisan Hukum atau Skripsi dengan judul “**PENANGANAN PASCA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN AKIBAT BENCANA LUMPUR LAPINDO (Studi Pada Desa Renokenongo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur)**”. Penulisan Hukum ini merupakan tugas dan syarat untuk pemenuhan kelulusan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan, dukungan, dan bimbingan yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, terkait hal ini dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan penulisan hukum ini kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Dr. Aditya Yuli Setyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Dr. Darminto Hartono, S.H., LLM., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberi bimbingan dan arahan sejak selama penulis mahasiswi menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Nur Adhim, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia

- dengan sepenuh hati serta meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, arahan, ilmu pengetahuan, saran dan motivasi yang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Mira Novana Ardani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia dengan sepenuh hati serta meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, arahan, ilmu pengetahuan, saran dan motivasi yang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
 7. I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pengaji Tugas Akhir Penulisan Hukum yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberi bimbingan, arahan, ilmu pengetahuan, saran dan motivasi kepada penulis sebagai bagian dari proses akhir penulisan hukum ini;
 8. Suharto selaku Ketua Rukun Warga Nomor 06 Desa Reno Joyo yang telah memberikan arahan selama pengambilan data secara *offline* maupun *online* dan warga Desa Reno Joyo yang telah memberikan informasi terkait keadaan Desa Reno Joyo.
 9. Seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas ilmu yang telah bermanfaat kepada penulis serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
 10. Bapak Kusdarwanto S.H., S.E., M.H., dan Ibu Anis Anik Herliyati selaku orang tua penulis dan kakak Dika Pratama Darwanto S.A.P., selaku kakak kandung penulis atas seluruh dukungan penuh berupa doa, semangat, kasih sayang, perhatian dan masukan kepada penulis yang tidak terhingga nilainya.
 11. Sahabat, teman-teman seperjuangan, keluarga serta kerabat yang tidak dapat

penulis sebutkan namanya satu-persatu terima kasih karena sudah hadir dalam kehidupan penulis dengan memberi kesan, dukungan, dan pelajaran yang sangat bermakna serta berharga selama menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih ada kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga masukan, kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperbaiki serta menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga skripsi ini dapat digunakan sebagai bentuk sumbangsih untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 16 Mei 2024

Penulis,

Dila Riesta Herlinasari

ABSTRAK

Peristiwa lumpur Lapindo merupakan kejadian ekplorasi migas yang dilakukan oleh PT. Minarak Lapindo dengan melakukan pengeboran sumur pada 29 Mei 2006, namun saat pengeboran terdapat beberapa kesalahan tafsir dan dugaan yang menyebabkan tersebumnya lumpur panas ke permukaan bumi hingga saat ini. Desa Renokenongo merupakan salah satu desa korban bencana lumpur Lapindo yang memiliki paguyuban yang kuat dibandingkan desa lainnya, sehingga dengan inisiatif warga Desa Renokenongo memutuskan untuk membangun kembali pemukiman yang baru.

Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses dan efektivitas penanganan pasca pemberian ganti kerugian pada warga yang terdampak bencana lumpur Lapindo di Desa Renokenongo.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris dengan melakukan observasi langsung sesuai yang terjadi di lapangan mengenai proses dan efektivitas pasca ganti kerugian yang diberikan dari pemerintah dan PT. Minarak Lapindo Inc pada warga yang terdampak bencana lumpur Lapindo saat ini di Desa Renokenongo. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat dan beberapa warga Desa Renokenongo.

Hasil penulisan hukum ini mengenai proses penanganan pasca pemberian ganti kerugian pada warga yang terdampak bencana lumpur Lapindo di Desa Renokenongo masih belum efektif, namun efektivitas pasca ganti kerugian yang diberikan dari pemerintah dan PT. Minarak Lapindo Inc pada warga yang terdampak bencana lumpur Lapindo saat ini di Desa Renokenongo sudah efektif.

Kata Kunci: *Ganti kerugian; lumpur Lapindo; bencana*

ABSTRACT

The Lapindo mud incident is an oil and gas exploration incident carried out by PT. Minarak Lapindo by drilling a well on May 29, 2006, but during drilling there were several misinterpretations and guesses that caused the spraying of hot mud to the surface of the earth until now. Renokenongo Village is one of the villages affected by the Lapindo mud disaster which has a strong community compared to other villages, so with the initiative of the residents of Renokenongo Village decided to rebuild a new settlement.

The purpose of writing this law is to know and analyze the process and effectiveness of post-compensation handling for residents affected by the Lapindo mud disaster in Renokenongo Village.

The method used in writing this law is empirical juridical by making direct observations according to what happens in the field regarding the process and effectiveness of post-compensation provided from the government and PT. Minarak Lapindo Inc. on residents affected by the current Lapindo mud disaster in Renokenongo Village. The research was conducted by conducting interviews with community leaders and several residents of Renokenongo Village.

The results of this legal writing regarding the post-compensation handling process for residents affected by the Lapindo mud disaster in Renokenongo Village are still not effective, however the effectiveness of post-compensation provided by the government and PT. Lapindo Inc's Minarak for residents affected by the current Lapindo mud disaster in Renokenongo Village has been effective.

Keywords: Compensation; Lapindo mud; disaster

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
E. Manfaat Penulisan.....	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
H. Orisinalitas Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah	19
1. Pengertian Hak Atas Tanah.....	19
2. Ruang Lingkup Hak Atas Tanah.....	20
3. Macam-Macam Hak atas Tanah.....	21
4. Perolehan Hak atas Tanah	24
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Tanah	28
1. Pengertian Jual Beli Tanah.....	28

2. Subjek dan Objek Jual Beli Tanah	30
3. Syarat-syarat Jual Beli Tanah.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Tanah Kas Desa	37
1. Pengertian Tanah Kas Desa.....	37
2. Dasar Hukum Tanah Kas Desa	40
D. Tinjauan Umum Tentang Ganti Kerugian	46
1. Pengertian Ganti Kerugian	46
2. Macam-Macam Ganti Kerugian.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Proses Penanganan Pasca Pemberian Ganti Kerugian Pada Warga yang Terdampak Bencana Lumpur Lapindo di Desa Renokenongo	49
B. Efektivitas Pasca Pembayaran Ganti Kerugian yang Diberikan Dari Pemerintah dan PT. Minarak Lapindo Pada Warga yang Terdampak Bencana Lumpur Lapindo Saat Ini Di Desa Renokenongo	74
BAB IV PENUTUP	92
A. Simpulan.....	92
B. Saran	93